

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER

WOMEN'S LEADERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND GENDER

Ergina Faralita I^{1*}

¹Universitas Negeri Islam
Antasari Banjaramsin

*email:
erginafaralita@gmail.com

Abstrak

Konsep kepemimpinan dalam Islam menjadi perdebatan antara ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya berdasarkan dengan dalil-dalil baik dalam Al-Quran ataupun Hadis. Perbedaan pendapat juga dilahirkan dari kondisi sosial masyarakat yang masih menyatakan bahwa laki-laki lebih baik ketika menduduki jabatan kepemimpinan di luar rumah sedangkan perempuan tugasnya adalah di dalam rumah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian ini mengkaji pendapat para ahli hukum Islam tentang konsep kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hukum menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan apa landasan yang melatarbelakangi diperbolehkan dan dilarang perempuan menjadi pemimpin.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin sebab Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersamakan kedudukan dihadapan Allah Swt. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya dikhususkan pada kasus persia yang mana anak perempuan yang dijadikan pemimpin tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin negaranya. Jadi selama perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin tidak masalah baginya untuk menduduki jabatan kepemimpinan

Kata Kunci:
Kepemimpinan
Perempuan
Hukum Islam

Keywords:
Leadership
Women
Islamic law

Abstract

The concept of leadership in Islamic law is a debate between those who allow it and those who forbid it based on the arguments in both the Al-Quran and Hadith. Differences of opinion are also born from the social conditions of society which still state that men are better off when occupying leadership positions outside the home while women's duties are inside the home.

This study uses a normative juridical approach, namely this study examines the opinions of Islamic jurists about the concept of women's leadership. This research was carried out with the aim of knowing the law of making women as leaders and what are the grounds that allow and prohibit women from becoming leaders.

The results of the study stated that Islam does not prohibit women from occupying positions as leaders because the Al-Quran mentions that men and women equal standing before Allah SWT. As for the hadiths that prohibit women to become a leader is only devoted to the case of persia which is a girl those who are made leaders do not have enough ability to lead his country. So as long as women have the ability to lead there is no problem for him to occupy leadership positions.

PENDAHULUAN

Berbicara perihal pemimpin, manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin), oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakekat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para *Shahabat* dan *al-Khulafa' al-Rosyidin*. Bersumber dari al-Qur'an dan *al-Sunnah*, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya sistem *khilafah* Islam dipegang oleh seorang *Khālifah*, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai *al-Khulafa al-Rasyidin*. Masa *khilafah* Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki (1924 M) yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal at-Taturk. (Faisal Ismail, 1999: 157)

Manusia lahir sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri ketika dia dewasa. Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik.

Kepemimpinan perempuan sebenarnya merupakan suatu pokok bahasan yang telah banyak menuai berbagai polemik pada kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Banyak yang masih memperdebatkan kredibilitas sosok perempuan sebagai pemimpin. Sebagian kelompok yang memahami agama secara ekstrem, tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadist. Namun, jika ditinjau lebih dalam lagi memakai perspektif agama dan sosial, sebenarnya makna hakikatnya tidak seperti itu. Hal itu karena ada beberapa kriteria penilaian pada sifat alamiah perempuan yang membuatnya layak dijadikan sebagai pemimpin, diantaranya; partisipasi, memahami kebutuhan sesama perempuan, pelimpahan dan pemberian wewenang, serta berpandangan jauh ke depan.

Perempuan selalu saja dikaitkan dengan tiga hal, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Ketiga hal tersebut sudah tertanam dalam pandangan sebagian orang terutama laki-laki. Menurut mereka, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi yang berujung mengurus suami dan berdiam diri dirumah. Perlu kita ketahui, itu tergantung dari niat seorang perempuan. Hakikat sebenarnya perempuan perlu bersekolah tinggi-tinggi ialah karena perempuan itu Madrasatul Ummah. Awal seorang anak belajar tentang segalanya adalah dari seorang ibu, perempuan, perempuan. Dia memimpin dan mendidik pengetahuan anaknya, serta memimpin rumah ketika tidak ada suami atau ketika suami pergi mencari nafkah. Disinilah letak sebenarnya hakikat menuntut ilmu seorang perempuan.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada yang Maha Kuasa yakni Allah SWT. Agama islam datang kemuka bumi ini membawa ajaran egaliter, yaitu memandang manusia itu secara setara atau sederajat, dengan tidak membedakan ras, kasta, jenis kelamin jenis kulit, dll. (Ida Novianti, 2008: 1) Dalam islam yang membedakan seseorang dengan yang lain ialah kualitas ketakwaan, kebajikan selama hidup didunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah meninggal. Ini sesuai dengan bunyi ayat yang dituangkan dalam Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Dengan demikian, Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia itu sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.

Terkait dengan hukum kepemimpinan perempuan memang menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Para fuqaha klasik menyatakan para perempuan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis tentang persyaratan laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan tidak bisa, hal ini didasarkan pada hadis : *لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* : tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (HR. Bukhari hadis nomor 4163).

Antara Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menjadi dasar perdebatan tentang hukum menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin. Belandaskan perdebatan yang tidak berujung tentang kepemimpinan perempuan, maka penulis tertarik untuk menguraikan dan menganalisis konsep kepemimpinan perempuan berdasarkan hukum Islam dan teori gender.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan data sekunder atau yang sudah jadi. (Abdul Kadir Muhammad 2004: 82) Penelitian ini mengkaji pendapat para ahli fiqih tentang konsep kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hukum menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan apa landasan yang melatarbelakangi diperbolehkan dan dilarang perempuan menjadi pemimpin, dan jika perempuan menjadi pemimpin apa saja batasan-batasan yang harus dia jaga agar kepemimpinannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan Perempuan

Kita sebagai seorang perempuan identik dengan sosok yang lemah, halus, emosional, baperan, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki, digambarkan sebagai sosok gagah, pemberani, bertanggungjawab, rasional, dan masih banyak lagi. Penggambaran seperti inilah yang membuat posisi perempuan itu sebagai makhluk Allah yang harus dilindungi, dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan itu bisa tampil menjadi seorang pemimpin, karena mereka tersingkirkan dengan laki-laki dengan male chauvinisticnya.

Akan tetapi, perempuan memiliki sifat-sifat khusus dan alamiah yang diberikan oleh Allah SWT yang membedakannya dengan pria. Sehingga sifat-sifat ini dapat perempuan manfaatkan untuk melaksanakan kepemimpinan dalam kondisi yang sesuai baginya. Berikut beberapa sifat alamiah seorang perempuan tersebut :

1. Partisipasi

Jumlah perempuan saat ini lebih banyak dari laki-laki, bahkan setengah jumlah masyarakat. Saat ini, perempuan memiliki peran dalam semua perubahan ideologi dan pemikiran. Salah satu bentuk partisipasi yang perempuan bisa lakukan adalah musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan menyenangi musyawarah, mengungkapkan perasaan, dan partisipasi. Ini merupakan sifat yang baik dan dianjurkan oleh pakar manajemen kepada semua pemimpin perempuan masa kini. (Thariq Muhammad As-Suwaidean & Faishal Umar Basyarahil, 2005: 207)

2. Memahami kebutuhan sesama perempuan

Perempuan lebih mampu memahami kebutuhan-kebutuhan sesama perempuannya daripada pria, karena perempuan memiliki peran lebih besar dalam ekonomi. Dan juga perempuan memiliki peran yang besar terhadap segala keputusan-keputusan yang penting berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, membeli rumah, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua perusahaan untuk memahami cara perempuan berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Umar Bin Khatab lebih mempercayai dan menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dan harga barang. Jadi, baik dalam masalah ekonomi yang bersifat pribadi maupun yang khusus yang berhubungan dengan perempuan, perempuan lebih mampu mengaturnya daripada laki-laki.

3. Pelimpahan dan pemberian wewenang

Dua orang peneliti perempuan Judith Rizer dan Selly Helgusen, dalam buku "*The Female Advantage*" mereka tuangkan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih lembut dalam bekerja daripada pria. Perempuan lebih banyak memberikan wewenang bagi para pegawainya daripada pria. Perempuan lebih memberikan kebebasan dalam hal mengambil keputusan, sehingga menjadikan tim yang semangat dan solid.

4. Berpandangan jauh ke depan

Perempuan lebih berpandangan jauh ke masa depan yang akan datang, baik di dunia maupun akhirat. Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa perempuan lebih gemar dan bersemangat mengumpulkan informasi-informasi daripada pria, dengan begitu ia lebih memiliki pandangan yang jauh ketimbang pria. Pandangan yang jauh ini terkadang menembus ke dunia akhirat, sebagaimana yang dilakukan oleh istri dari seorang Raja Fir'aun ketika ia meninggalkan kenikmatan dunia dan kemegahan istana dan berkata dengan Bahasa masa depan. Ini sesuai dengan bunyi ayat dalam al-Qur'an yang artinya : "Ya Tuhanku ! bangunkanlah untukku rumah disisi-Mu dalam surga." (at-Tahrim : 11).

Sifat-sifat diatas semata-mata lebih menunjukkan diri perempuan yang bisa mendukung dan memberi motivasi untuk perempuan yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Sebagai seorang perempuan tidak ada salahnya

menanamkan angan serta cita-cita menjadi seorang pemimpin, karena ini memang hal yang wajar dan tidak ada yang bisa menyalahkan. Bahkan Allah SWT dalam kitab sucinya berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah Ayat 30).

Dari firman diatas sudah jelas sekali, bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pemimpin disini memiliki banyak makna dan cakupan yang luas. Bisa saja kita seorang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan kalau bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena memimpin diri kita sendiri adalah hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya tanggungjawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang artinya :

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (Hadits Riwayat Ibn Abbas).

Berdasarkan konsep diatas, tidak ada satu konsep pun dalam al-Qur'an yang membatasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan didalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjadi pemimpin. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Salah satu hal yang sering diperdebatkan ketika berbicara tentang perempuan ialah apakah perempuan bisa menjadi pemimpin suatu kelompok yang didalamnya mayoritas laki-laki. Pembicaraan mengenai persoalan kepemimpinan perempuan di Indonesia mulai menghangat ketika Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri menjadi presiden. Banyak pihak yang menentanginya bukan karena meragukan kemampuan Megawati untuk memimpin, melainkan karena jenis kelaminnya perempuan.

Bagi sebagian orang yang tidak setuju dengan perempuan yang boleh menjadi seorang pemimpin, itu karena mereka berpegang teguh pada surah An-nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki itu pelindung bagi seorang perempuan dan kaum laki-laki lebih tegak diatas kaum perempuan. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan juga karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Dengan bersandar pada ayat inilah yang menimbulkan doktrin bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin, dan yang pantas atau layak untuk menjadi sosok pemimpin hanyalah dari kaum laki-laki. Sehingga, hal ini menyebabkan kaum perempuan kesulitan untuk mendapatkan posisi dalam dunia politik.

Kita buka sedikit sejarah pada zaman Rasulullah SAW. Sejarah islam mencatat, bahwa orang yang pertama kali menangkap dan memahami, serta menghayati kebenaran islam adalah seorang perempuan. (Neng Dara Affiah, 2017: 3) Yakni istri Rasulullah sendiri Siti Khadijah ra. Beliaulah yang meyakinkan Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah SWT yang harus menyampaikan ajaran-Nya kepada umat manusia. Perempuan lain yang sangat berperan pada zaman itu ialah Sayyidatuna Aisyah ra. Beliau istri Nabi juga. Sayyidatuna Aisyah memiliki banyak pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan menjadikan dirinya tumbuh dan berkembang sebagai ahli sastra dan ahli ilmu agama islam. Para sahabat Nabi dan Tabi'in banyak yang berguru kepada beliau. Selanjutnya adalah keturunan beliau sendiri, yakni

Fatimah Az-zahra. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah Az-zahra, beliau mengekspresikan rasa sayangnya dengan mendidiknya menjadi seorang yang bermental kuat dan hidup didalam kenyamanan. Ketiga perempuan inilah yang sangat beliau sayangi, hormati, kasihi, serta santuni sepanjang hidupnya.

Dalam perspektif sejarah kenabian Muhammad saw, sebagaimana utusan- utusan sebelumnya, beliau dikategorikan sebagai seorang revolusioner penentang segala bentuk penindasan yang banyak dialami oleh kaum perempuan. Pada zaman jahiliyah, kedudukan perempuan sangat rendah. Mereka berada dalam posisi terbelakang dan menjadi obyek bulan-bulanan bagi kaum laki-laki. Mereka tidak mendapatkan warisan, malah sebaliknya menjadi obyek dan dijadikan harta warisan (Munawir Haris, 2015: 94) perempuan sangat direndahkan, dianggap sebagai manusia yang tidak berguna, tidak utuh, dikerdilkan, dan diremehkan. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu adalah aib dan beban keluarga, sehingga perempuan pada saat itu harus dibunuh. Namun, Rasulullah SAW memberikan kesempatan dan menghormati, serta memberikan kebebasan bagi seorang perempuan terutama didalam mempelajari ilmu- ilmu pengetahuan.

Selain ketiga zuriyah Rasulullah diatas, masih banyak lagi perempuan dalam sejarah islam yang menorehkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Diantaranya, di Aceh ada Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah (1641-1675), Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah (1678-1688), Ratu Kamalat Syah (1688-1699) dan yang paling terkenal tentunya pahlawan tanpa jasa Cut Nyak Dien (1848-1899). Sosok Cut Nyak Dien terkenal dengan penampilannya yang gagah dan berani didalam memimpin medan perang. Pada mulanya Cut Nyak Dien mendampingi suaminya Teuku Umar (1854-1899), keluar masuk rimba bergerilya menghadapi pasukan Belanda. Sewaktu Teuku Umar tertembak pada tahun 1899, ia menggantikan kedudukan suaminya sebagai pemimpin perang. Selama enam tahun tidak putus asa mengadakan perlawanan. Demikian juga ada pahlawan “Habis Gelap Terbitlah Terang” kita yakni R.A Kartini (1879-1904), pelopor kebangkitan perempuan pribumi, pejuang hak-hak perempuan dan pendidikan bagi perempuan di Indonesia, berkat kegigihannya Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan dengan nama “Sekolah Kartini” di wilayah Semarang, Yogyakarta, Madiun dan Cirebon. Dan masih banyak lagi sosok pemimpin perempuan yang sangat berjasa dan berperan besar bagi masyarakat, terutama bagi Negara Indonesia.

Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bagian atas tentang konsep kepemimpinan perempuan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin, terlihat juga fakta sejarah banyak perempuan-perempuan yang mampu mengukir sejarah peradaban Islam. Hal ini menandakan bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tonggak kepemimpinan dengan baik.

Namun hadis yang digadang-gadangkan sebagai sumber hukum kedua juga tidak dapat kita abaikan begitu saja. Sebagaimana disebutkan di bagian pendahuluan bahwa **لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ** : “tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan” hal ini sedikit membuat kita ragu akan kepemimpinan perempuan. Sebab dengan adanya ancaman tersebut membuat perempuan menjatuhkan nyalinya untuk menjadi pemimpin.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turmuzi, an-Nasai, dan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin termasuk kepala negara atau presiden. Tetapi Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin.

Analisis utama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini redaksinya berbentuk khabar atau berita, tetapi maknanya adalah insya atau larangan.

Artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. (Ibrahim Hosein, 2007: 68) Dalam hadis ini Rasulullah secara eksplisit menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Artinya, jika keberuntungan tidak menyentuh mereka, hanya kemerosotan dan kelemahanlah yang akan ditemui. (Muhammad bin Ahmad Ismail, 2009: 150). Dalam kaidah pengambilan hukum, redaksi teks yang seperti ini menunjukkan adanya larangan. Akan tetapi, apakah larangan yang dimaksud oleh syariat meliputi semua bentuk jabatan dan di semua tingkatan? Jika memang seperti itu, apakah perempuan sama sekali tidak boleh memegang tanggung jawab kepemimpinan, perwalian, perwakilan, dan kekuasaan apapun secara mutlak.

Di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan. Tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Kalimat seperti itu tidak menimbulkan adanya larangan terhadap pengangkatan perempuan sebagai pemimpin pemerintah, atau negara, jadi mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara bukan suatu pelanggaran syariat. Jika kita lihat historical background hadis tersebut. Pendapat Imam at-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden, nampaknya lebih bisa diterima. Sebab hadis ini disampaikan Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan putri Kisra menjadi ratu. Dari sini dapat dipahami bahwa arah hadis ini hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Hal ini sejalan dengan kaidah “yang dijadikan pedoman adalah kekhususan sebab, bukan umumnya lafal”.

Hadis tersebut juga bisa diartikan sebagai doa Nabi agar putri Kisra itu mengalami kegagalan. Sebab oleh Imam Bukhari hadis ini disusun dalam rangkaian hadis yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Nabi, yang dirobek-robek mereka, sehingga nabi berdoa” Semoga Allah merobekrobek mereka”.³¹ Hal ini sesuai dengan bunyi hadis riwayat Bukhari yang artinya. “ Dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah Saw mengirimkan suratnya kepada Kisra (raja Parsi), melalui Abdullah bin Khuzaifah As-Sahmi. Beliau menyuruh dia untuk menyampaikannya kepada penguasa Bahrain, lalu disampaikan surat itu kepada Kisra. Tatkala Ia membaca surat itu ia merobek-robeknya, aku mengira Said ibnu Musayyab mengatakan: “ Rasulullah Saw, lau memohonkan malapetaka bagi mereka supaya mereka dirobek sampai lumat. (Muhammad Thalib, 2001: 70)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diatas merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan hukum yang umum di antara kaum Muslimin. Syarat menetapkan pada kaum perempuan, bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan berpendapat Hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan kepemimpinan mereka kepada perempuan, mereka terhalang dari keberuntungan, karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan. (Yuminah Rohmatullah, 2017, 91)

Larangan perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam untuk menjunjung tinggi derajat perempuan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakan Islam, dan kontra dengan fakta di lapangan yang ternyata secara individual banyak perempuan mempunyai kemampuan di atas laki-laki.

Islam adalah agama yang bersifat universal atau luas, mampu mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk mengatur masalah kepemimpinan dalam mengkhalfahi bumi ini. Pemimpin dalam syari' at Islam merupakan wakil dan ummat, rupa, seolah-olah dia luput dari perbuatan salah, pemimpin mempunyai tugas yang sangat berat sebagai pengganti tugas kenabian dalam rangka mengatur kehidupan dan mengurus umat mencapai kemashalatan, menegakkan keadilan, konsekuensi dari syariat Islam, terwujudnya

kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan ummat lewat kerja sama yang baik dan toleransi serta mampu menciptakan keamanan dan ketenangan bagi ummat. Sebagai panutan, pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan, antara lain adil, mempunyai kapasitas keislaman dan mampu secara fisik maupun mental. (Raihan Putry, 2015: 627)

Islam memberikan peluang besar kepada perempuan untuk berkarir agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, artinya ia harus punya bekal ilmu untuk mendidik putra dan putri menjadi muslim sejati. Islam menghendaki agar kaum perempuan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami tuntunan Islam dengan sempurna, cara-cara mendidik yang baik, melaksanakan mu'ammalah dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa, bersikap dan bekerja sesuai dengan kodrat keperempuanannya sehingga dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi Islam mempunyai tujuan pendidikan tersendiri, agar pemeluk-pemeluknya dapat berpedoman kepada apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unik dan urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung sirna. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pimpinan dan rakyat yang tugasnya cukup kompleks, sebagai pelayan ummat yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, menjaga disintegrasi sampai pada kemampuan mendapatkan Negara Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Sebagai manusia ciptaan Allah SWT, perempuan juga berhak untuk memimpin, dalam lembaran sejarah Islam, Istri Rasulullah SAW yakni Sayyidatuna Aisyah ra juga pernah berperan dalam kancah kepemimpinan bahkan dalam peperangan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi Khalifah di muka bumi sebagaimana di berikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekuensi yaitu mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya kepada Allah SWT. Jadi apapun profesi yang dijabat oleh perempuan, dia harus dapat mencerminkan kepribadian Islam dan benar-benar menyadari akan ajaran Islam sehingga orang banyak menghormatinya dalam berkarir, karena dia memiliki etika yang baik sebagai aplikasi dari Akhlaqul karimah.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan clear terkait kepemimpinan perempuan karena masalah ini adalah salah satu kajian muamalah (hubungan sosial kemanusiaan), yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun orangnya, termasuk perempuan, berhak untuk (memutuskan) menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut. (Samsul Zakaria, 2013: 93)

KH. Husein Muhammad yang merupakan satu-satunya Kyai Feminis Indonesia dan Prof. Siti Musdah Mulia sebagai Aktivistis Hak Asasi Perempuan, sama-sama memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia disini Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan.

KH. Husein Muhammad dengan basis turats-nya melihat diskursus kepemimpinan perempuan tersebut dengan membahas teks-teks klasik dan memberikan kritikan terhadapnya. Sementara Prof. Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi, disamping mengkritisi kemapanan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan

perempuan. Perempuan saat ini, menurut KH. Husein Muhammad, memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin (menjadi pemimpin).

Sementara menurut Prof. Siti Musdah Mulia, ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah warna menjadi seorang laki-laki yang tegas dan berwibawa. Sebab, kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelembutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan). Terlebih, KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia menekankan pembacaan teks-teks agama (an-nushush addiniyyah) secara kontekstual, bukan semata tekstual, untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan laju kehidupan. Terakhir, dalam kajiannya Prof. Siti Musdah Mulia menilik aspek kebahasaan dalam memahaminya QS. an-Nisā' (4) ayat 34. Hal tersebut walaupun juga dipahami oleh KH. Husein Muhammad tetapi tidak dilakukan dalam tulisannya.

Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Teori Gender

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis mereka sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga. (St Habibah, 2015:102)

Di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mulai pada GBHN 1978 sampai sekarang, yang mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan cenderung menempati posisi terbelakang.

Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena politik, yaitu :1) Secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama perempuan berada di posisi subordinat terhadap laki-laki, masih dianggap sebagai makhluk yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki, sehingga dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan sosial, politik ekonomi maupun kehidupan pribadi itu sendiri umumnya perempuan tidak memiliki hak suara apalagi hak untuk mengambil dan menjalankan keputusan; 2) Akses perempuan terhadap ekonomi dan informasi sangat kecil. Ini mengakibatkan kesulitan bagi perempuan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam setiap rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; 3) Sejak dihancurkannya gerakan perempuan di masa orde baru, kemudian segera disusul dengan doktrin pencitraan perempuan yang dipaksakan. 4) Rasa percaya diri yang kurang. (Tjokroaminoto, di dalam Abdul Rahim, 2016:5)

Akar struktural historis kedudukan dan status perempuan tersebut telah mendapat perhatian serius baik secara global melalui Kongres Perempuan Sedunia maupun di tingkat Nasional seperti tercantum dalam GBHN 1993 yaitu bahwa program peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam PJP II diarahkan pada sasaran umum yaitu meningkatkan kualitas perempuan dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peningkatan peran dan kedudukan perempuan sasarannya ialah untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan keluarganya, meningkatkan peran ganda perempuan dalam pembinaan keluarga dan

peran sertanya yang aktif di masyarakat secara serasi dan seimbang dalam mempertinggi harkat dan martabat perempuan.

Jadi pada dasarnya jika perempuan memilih untuk beraktivitas diluar dan menduduki jabatan-jabatan publik sebenarnya tidak masalah, sebab dengan kemampuan yang dimiliki perempuan tadi menjadikan dia mampu menjaga dengan baik segala macam kewajiban yang terbebankan kepada dia. Sebab daya saing perempuan dengan laki-laki dapat dipersaingkan dengan sehat.

Berikut ini adalah beberapa perspektif gender mengenai kepemimpinan perempuan :

1. Adapun peran perempuan dari berbagai aspek, baik itu dalam reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan bahwa perempuan yang aktif diorganisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada.
2. Sedangkan posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotipe, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan maupun tidak banyak dilibatkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah : pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.
3. Kendala yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarkhi, agama dan hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam partai politik.
4. Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan.

KESIMPULAN

Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin sebab Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersamakan kedudukan dihadapan Allah Swt. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya dikhususkan pada kasus persia yang mana anak perempuan yang dijadikan pemimpin tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin negaranya. Jadi selama perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin tidak masalah baginya untuk menduduki jabatan kepemimpinan.

Perspektif gender menyatakan bahwa perempuan tidak diprioritaskan menjadi pemimpin disebabkan adanya pemikiran yang patriral. Mengedepankan laki-laki dengan statatemen yang menyatakan bahwa kewajiban pengurusan rumah tangga ada pada perempuan. Hal ini menyebabkan sempitnya pergerakan perempuan. Namun baik Negara Indonesia dan Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.

REFERENSI

- As-Suwaidan, Thariq Muhammad& Basyarahil, Faishal Umar. 2015 *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Affiah, Neng Dara.2017 *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Asmani,Jamal Ma"mur.2015. Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana Di Nahdhatul Ulama (NU).*Jurnal ADDIN*.(Vol. 9, No. 1
- Abdul Kadir Muhammad Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuqaha, Ahkamul. 2011, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista dan LTNPBNU.
- Faraz, Nahiyah Jayidi. 2013, *Makalah Kepemimpinan Perempuan*. Yogyakarta: Paper Presented at Universitas Negeri
- Haris,Munawir. 2015, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.*Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 1
- Habibah,St. 2015. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.*Jurnal Sosioreligius*. Vol. 1, No. 1
- Hosein, Ibrahim, Ahmad Munif Suratmaputra, 2017, *al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta
- Ibad,M. N. 2011, *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Muhammad bin Ahmad Ismail, 2009, *alMar'ah baina takrimil Islam wa ihanatil jahiliyyah*, Dar Khulafa ar-Rasyidin, cet.1
- Novianti, Ida. 2018, Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.*Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Vol. 3, No. 2
- Rohmatullah, Yuminah, 2017, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kepemimpinan Perempuan* ..86- 113 Vol 17, Nomor 1
- Rahim, Abdul, 2016, Peran Kempemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Al-Maiyah* Volume 9 Nomor 2
- Putry,Raihan.2015, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam *Jurnal Madarrisuna*. Vol. 4, No. 2
- Tobing,Iyoes 2004 *.Makalah Kepemimpinan Perempuan*. Paper Presented at Academia
- Thalib, Muhammad. 2011, 17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya, Bandung: Baitussalam
- Wijono, Sutarto. 2018, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Zakaria,Samsul. 2016 Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Khazanah*. Vol. 6, No. 1